



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 10/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**  
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 47  
TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN  
NUNUKAN, KABUPATEN MALINAU, KABUPATEN KUTAI  
BARAT, KABUPATEN KUTAI TIMUR, DAN KOTA  
BONTANG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN  
1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN NUNUKAN,  
KABUPATEN MALINAU, KABUPATEN KUTAI BARAT,  
KABUPATEN KUTAI TIMUR, DAN KOTA BONTANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA**  
**MENDENGAR KETERANGAN DPR, SERTA KETERANGAN  
PIHAK TERKAIT PEMPROV KALIMANTAN TIMUR,  
PEMKAB KUTAI TIMUR DAN PEMKAB KUTAI  
KARTANEGARA  
(V)**

**J A K A R T A**

**RABU, 31 JULI 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**  
-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 10/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Basri Rase
2. Andi Faisal Sofyan Hasdam
3. Junaidi
4. Agus Haris

**ACARA**

Mendengar Keterangan DPR, Serta Keterangan Pihak Terkait Pemprov Kalimantan Timur, Pemkab Kutai Timur dan Pemkab Kutai Kartanegara (V)

**Rabu, 31 Juli 2024, Pukul 10.38 – 10.51 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 5) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 7) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 8) Arsul Sani             | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Mardian Wibowo

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Andi Faisal Sofyan Hasdam
2. Junaidi
3. Agus Haris
4. Ahrianto

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. R. Ahmad Waluya Muharam
2. Aan Sukirman
3. Heru Widodo
4. Jordan Jonarto
5. Rizky Anugrah Putra

**C. Pemerintah:**

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 1. Purwoko            | (Kemenkumham) |
| 2. Ahmad Kumaidi      | (Kemenkumham) |
| 3. Wahyu Jaya Setia   | (Kemenkumham) |
| 4. Fauzi Ibrahim Reza | (Kemenkumham) |
| 5. Surdiyanto         | (Kemenkumham) |
| 6. Ardi Eko Wijaya    | (Kemendagri)  |
| 7. Teguh Subarto      | (Kemendagri)  |
| 8. Puti Dwi Jayanti   | (Kemendagri)  |

**D. Pihak Terkait:**

- |                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Siti Sugiyanti         | (Gubernur Kalimantan Timur) |
| 2. Suparmi                | (Gubernur Kalimantan Timur) |
| 3. Imanudin               | (Gubernur Kalimantan Timur) |
| 4. Achmad Jusriadi Tasrip | (Gubernur Kalimantan Timur) |
| 5. Januar Bayu Irawan     | (Bupati Kutai Timur)        |
| 6. Trisno                 | (Bupati Kutai Timur)        |

- |                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| 7. Yani Wardhana      | (Bupati Kutai Kartanegara) |
| 8. Purnomo            | (Bupati Kutai Kartanegara) |
| 9. Stepanus Tung Liah | (Bupati Kutai Kartanegara) |
| 10. Herwiwin          | (Bupati Kutai Kartanegara) |
| 11. Harman            | (Bupati Kutai Kartanegara) |

\*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.38 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 10/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya. Diperkenalkan untuk Pemohon, silakan yang hadir.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: RIZKY ANUGRAH PUTRA [00:35]**

Ya. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, Yang Mulia, yang kami hormati. Perkenalkan kami dari Pemohon, dengan diwakili oleh sebelah kiri saya ada Bapak R. Ahmad Waluya, dan saya sendiri ada Rizky Anugrah Putra. Di sebelah kanan saya ada Pak Aan Sukirman, sebelah kanannya lagi ada Pak Heru Widodo, dan sebelah kanan lagi ada Jordan Jonarto. Dan di sini dihadiri oleh Prinsipal langsung, ada Bapak Andi Faisal Sofyan Hasdam, ada Pak Junaidi, ada Pak Agus Haris, dan Pak Ahrianto. Terima kasih.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:13]**

Dari Pemerintah, silakan.

**4. PEMERINTAH: PURWOKO [01:18]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Kuasa Presiden hadir. Dari sebelah kanan saya, Bapak Ibrahim Reza, kemudian sebelahnyanya lagi Bapak Ahmad Kumaidi, saya sendiri Purwoko. Kemudian sebelah kiri saya, Bapak Wahyu Jaya. Kemudian sebelah kiri saya lagi, dari Kemendagri, Bapak Ardi Eko Wijaya. Kemudian Bapak Teguh Subarto, dan Ibu Puti Dwi Jayanti, serta Bapak Surdiyanto, Yang Mulia. Terima kasih.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:50]**

Baik, dari Pihak Terkait Gubernur Kalimantan Timur?

**6. PIHAK TERKAIT GUBERNUR KALTIM: SITI SUGIYANTI [01:57]**

Terima kasih Yang Mulia. Kami dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, mewakili gubernur, kami diberikan Kuasa. Kami berlima, saya sendiri Siti Sugiyanti, Kepala Biro Pemerintahan. Samping kiri saya, Ibu Suparmi, Kepala Biro Hukum. Kemudian sebelah kanan ... kirinya lagi, Bapak Imanuddin, Kepala Bagian Pemerintahan. Sebelah kiri saya, Bapak Ahmad Yusriyadi Tasrif. Kemudian Kepala Bagian Bantuan Hukum, Bapak Saed Nasir, dari Bagian Pertanahan Biro Pemerintahan. Demikian, Pak.

**7. KETUA: SUHARTOYO [02:36]**

Baik, dari Pihak Terkait Bupati Kutai Timur? Hadir melalui zoom?

**8. PIHAK TERKAIT BUPATI KUTAI TIMUR: JANUAR BAYU IRAWAN [02:43]**

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Kami Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, selaku Kuasa, dihadiri oleh Kepala Bagian Hukum, saya sendiri Januar Bayu Irawan Yang Mulia dan Kepala Bagian Pemerintahan, yaitu Pak Trisno, kami hadir melalui daring, Yang Mulia.

**9. KETUA: SUHARTOYO [03:01]**

Baik, dari Pihak Terkait Bupati Kutai Negara? Kartanegara?

**10. PIHAK TERKAIT BUPATI KUTAI KARTANEGARA: YANI WARDHANA [03:09]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami hadir bersama 5 orang kuasa dari Bapak Bupati Kutai Kartanegara, saya sendiri, Yani Wardhana, Kepala Bagian Tata Pemerintahan. Di sebelah kanan saya ada Pak Purnomo, S.H., M.H, Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Di sebelah kiri saya ada Pak Stepanus Tung Liah, yang Analis Kebijakan Ahli Muda pada bagian Tata Pemerintahan. Didampingi juga Pak Herwiwin sebagai Pelaksanaan Kewilayahan dan Pak Harman, S.H., M.K.N., Analis Hukum Ahli Muda pada bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Demikian, Yang Mulia.

**11. KETUA: SUHARTOYO [03:55]**

Baik, terima kasih. Kemudian dari DPR, masih berhalangan untuk memberi keterangan, minta dijadwal ulang, masih masa reses.

Kemudian agenda persidangan siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan DPR seyogyanya dan keterangan Pihak Terkait Pemprov Kalimantan Timur, Pemkab Kutai Timur, dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Nah, oleh karena itu, sebelum menyampaikan keterangan, kami tadi dari Majelis Hakim berdasarkan laporan dari Kepaniteraan, pada persidangan sebelumnya, sesungguhnya MK ingin meminta supaya Gubernur Kalimantan Timur itu bisa hadir dan bisa memberikan penjelasan dan bahkan bisa kemudian Para Yang Mulia me-insert hal-hal yang penting untuk disikapi oleh Gubernur di dalam forum persidangan ini.

Nah, oleh karena itu, coba diteritakan sedikit dari Kuasa Hukumnya, kenapa Gubernurnya tidak hadir pada persidangan hari ini?

**12. PIHAK TERKAIT GUBERNUR KALTIM: SITI SUGIYANTI [05:19]**

Izin, Yang Mulia. Kebetulan Pak Pj. Gubernur melayani Pak Presiden, Pak, untuk di IKN.

**13. KETUA: SUHARTOYO [05:33]**

Untuk ... berarti kalau tidak sedang mendampingi Presiden bisa, ya?

**14. PIHAK TERKAIT GUBERNUR KALTIM: SITI SUGIYANTI [05:38]**

Insha Allah bisa, Pak.

**15. KETUA: SUHARTOYO [05:39]**

Bisa. Baik, kalau begitu, seyogyanya memang lebih baik gubernur ditunggu saja supaya hadir, supaya nanti ... apa ... timeline-nya bisa disikapi Mahkamah pertahapan persidangan, termasuk Pihak Terkait Bupati Kutai Timur dan Kutai Kartanegara supaya hadir langsung di persidangan. Itu yang diharapkan Mahkamah Konstitusi sebenarnya, tidak melalui kuasa-kuasa hukum yang apalagi hanya melalui zoom atau daring.

Mungkin langsung didengar oleh Kuasa-Kuasa Hukum dari Pihak Terkait Bupati Kutai Timur dan Kutai Kartanegara. Jadi, oleh karena itu, persidangan hari ini Mahkamah menyikapi untuk tidak melanjutkan persidangan dan tetap meminta, kira-kira kapan Gubernur ada selesai untuk mendampingi Presiden, Ibu?

**16. PIHAK TERKAIT GUBERNUR KALTIM: SITI SUGIYANTI [06:52]**

Izin, kami harus konfirmasi dulu, Pak, dengan protokoler Gubernur. Dan memang saat ini mungkin kondisi di Kaltim karena juga persiapan untuk 17 Agustus yang me-handle untuk IKN juga lumayan padat acaranya, Pak.

**17. KETUA: SUHARTOYO [07:43]**

Baik, ya. Baik. Kami sudah bermusyawarah, Ibu, untuk ... apa ... juga diharapkan di dalam waktu dekat nanti masih ada benturan dengan agenda kegiatan di Kalimantan Timur. Kami mengalah untuk menunda sidang ini lebih jauh, artinya setelah 17 Agustus itu. Dengan pertimbangan memang kehadiran pejabat-pejabat yang utama untuk pihak terkait, ketiga pihak terkait itu memang kami sangat butuhkan. Oleh karena itu, kami mengalah untuk menyesuaikan itu.

Kemudian, Mahkamah menetapkan sidang selanjutnya di tanggal 21 Agustus 2024, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Itu hari Rabu dan meminta kehadiran gubernur, para bupati dari ketiga pihak terkait ini. Dengan sikap yang sama oleh Mahkamah ini juga kemarin kami berlakukan untuk perkara-perkara yang lain, termasuk yang Bengkulu, bahkan kami juga Papua juga. Jadi, supaya ... apa ... Mahkamah bisa maksimal menggali persoalan-persoalan yang dialami oleh para pencari keadilan berkaitan dengan persoalan konstitusionalitas yang dihadapi, yang dibawa sampai ke Mahkamah. Jadi, kita harus hormati karena Pemohon juga bagian dari representasi bagian dari penduduk atau masyarakat di Kalimantan Timur juga.

Itu ya, Ibu, ya, sudah dicatat ya. Itu ya Pak Heru dan teman-teman Pemohon itu supaya ... bagaimana, Pak?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [09:38]**

Sebelum ditutup, izin, Yang Mulia. Kami seperti di dalam persidangan sebelumnya bahwa ada dokumen-dokumen persetujuan Gubernur, tadi kami sudah mencoba memasukkan, jadi kami izin untuk menyampaikan bukti tambahan. Ada tiga surat Gubernur, Yang Mulia, yang penting, di tahun 2005 kepada Mendagri.

**19. KETUA: SUHARTOYO [10:00]**

Sudah diserahkan, Pak?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [10:01]**

Pada saat ini karena tadi diminta diserahkan di persidangan, Yang Mulia.

**21. KETUA: SUHARTOYO [10:04]**

Oh, ya. Kan masih ... apa ... masih bergerak terus soal bukti ini, kan, selama persidangan berjalan. Jadi, nanti pada saatnya kalau memang sudah waktunya untuk disahkan, Kepaniteraan kami akan memberitahu, Pak. Jadi, bisa disampaikan di persidangan, bisa juga melalui kepaniteraan.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [10:25]**

Ya, baik.

Namun begini, Yang Mulia. Karena ini berkenaan dengan kehadiran gubernur dan ini merupakan surat-surat gubernur kepada Mendagri, mungkin bisa menjadi bahan untuk mengklarifikasi.

**23. KETUA: SUHARTOYO [10:36]**

Ya, nanti sebelum, kan masih tanggal 21, Pak, masih lama. Bapak segera masukkan biar kami bisa verifikasi dan kemudian disahkan sejauhmana relevansinya dengan kehadiran gubernur dan bupati-bupati, itu kan.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [10:51]**

Baik, jadi arahnya diserahkan di Kepaniteraan di bawah?

**25. KETUA: SUHARTOYO [10:53]**

Ya, diserahkan.

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [10:54]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**27. KETUA: SUHARTOYO [10:55]**

Baik. Cukup dari yang lain? Dari Pemerintah? Silakan, Ibu.

**28. PIHAK TERKAIT GUBERNUR: SUPARMY [11:02]**

Izin, Yang Mulia.

Kami menyampaikan terhadap agenda sidang yang akan ditunda tanggal 21 Agustus, kemudian sebelum persidangan ini dimulai, kami sudah menyampaikan tadi secara tertulis keterangan Gubernur Kalimantan Timur selaku Pihak Terkait mengenai hal tersebut. Apakah dimungkinkan ketika Gubernur nanti hadir, untuk keterangan ini masih bisa dilakukan perubahan?

**29. KETUA: SUHARTOYO [11:27]**

Masih. Masih, Ibu.

**30. PIHAK TERKAIT GUBERNUR: SUPARMY [11:29]**

Siap, Pak.

**31. KETUA: SUHARTOYO [11:30]**

Justru kami yang paling utama adalah mendengar keterangan yang disampaikan Gubernur sesungguhnya. Ya, nanti ada dialog dari Majelis, ada insert-insert-an supaya apa yang harus dilakukan oleh gubernur itu nanti akan dinamis di dalam persidangan yang akan datang, Ibu. Jadi bisa ditambah lagi. Berarti kan Ibu menyadari bahwa keterangannya ada kekurangan, kan?

**32. PIHAK TERKAIT GUBERNUR: SUPARMY [11:55]**

Jika.

**33. KETUA: SUHARTOYO [11:56]**

Jika, ya boleh. Tapi ... ya, sudah. Apa lagi, Bu?

**34. PIHAK TERKAIT GUBERNUR: SUPARMY [11:58]**

Izin, Pak. Apakah di dalam gubernur nanti memberikan keterangan, kami diperkenankan untuk mendampingi?

**35. KETUA: SUHARTOYO [12:01]**

Boleh, nanti Ibu yang membacakan juga boleh, yang penting kehadiran Pak Gubernur dan Para Bupati itu penting sekali bagi Mahkamah.

**36. PIHAK TERKAIT GUBERNUR: SUPARMY [12:17]**

Siap, Pak. Terima kasih, Pak Yang Mulia.

**37. KETUA: SUHARTOYO [12:22]**

Baik. Dengan demikian untuk memberi kesempatan Mahkamah dan untuk ... apa ... memberi kesempatan kehadiran pihak-pihak terkait Gubernur Kalimantan Timur, Pihak Terkait Bupati Kutai Timur, Pihak Terkait Bupati Kutai Kartanegara, sidang ditunda hingga hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, pukul 10.30 WIB.

Para pihak supaya hadir tanpa kami panggil, ini sudah merupakan pemberitahuan resmi. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 10.51 WIB**

Jakarta, 31 Juli 2024  
Plt. Panitera,  
**Muhidin**

